

Judul Ciptaan:

Pendidikan Pluralisme Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Penerapan Kurikulum Berbasis Islam Inklusif pada Kementerian Agama Republik Indonesia

Oleh: Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.,

NIDN: 2025055902

Latar Belakang

Di era ini, Pendidikan agama Islam dianggap perlu segera menampilkan nilai-nilai ajarannya yang toleran melalui kurikulum pendidikan. Hal ini disebabkan oleh asumsi rendahnya kesadaran dan wawasan multikulturalisme masyarakat. Sehingga pendidikan yang mengembangkan sikap pluralisme pada peserta didik, dalam konteks pluralitas beragama dan keragaman budaya bangsa, mutlak segera “dilakukan” oleh seluruh penggerak dan pelaksana pendidikan agama di Indonesia.

Pada dasarnya, Islam sudah memiliki ajaran dasar tentang pendidikan pluralisme dan secara historis sudah terimplementasikan dan menjadi catatan sejarah yang tentu sangat bernilai. Namun, fenomena kesenjangan sosial budaya dan dangkalnya pengetahuan generasi milenial tentang ajaran Islam tentang moderasi beragama ditengah pluralisme budaya, menjadi dalih pentingnya kajian mendalam dan mendasar tentang pendidikan pluralisme terutama pada perguruan Tinggi.

Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan penyajian kurikulum dan manajemen berbasis Islam inklusif. Dengan adanya pendidikan pluralisme diharapkan civitas akademika dapat tertanam nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Uraian tersebut yang melatari penulis melakukan penelitian tentang: Penerapan Kurikulum Berbasis Islam Inklusif pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui format pelaksanaan pendidikan pluralisme di PTKIN. Serta memahami strategi penerapan kurikulum berbasis Islam inklusif di PTKIN, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan kurikulum berbasis Islam inklusif tersebut.

Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan hasil analisa data, penelitian ini berujung pada beberapa hasil kesimpulan yaitu:

1. Pendidikan bercorak pluralis dilaksanakan dalam cara: (a) mengakui keberagaman latar belakang dari tiap-tiap dosen dan mahasiswa dengan keberbedaannya; (b) mendorong secara spesifik agar tiap-tiap dosen dan mahasiswa untuk saling menghargai; (c) membuka akses partisipasi pemahaman moderasi bagi mahasiswa.
2. Penerapan kurikulum berbasis inklusif masih cenderung dilaksanakan dalam bentuk hidden curriculum, sementara pelaksanaan kurikulum formal masih terbatas dalam pemberian beberapa mata kuliah saja.
3. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan inklusif adalah adanya peraturan yang program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama RI, sementara faktor penghambat muncul dari kesalahpahaman dan stigma negatif yang muncul dari tengah-tengah masyarakat

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum berbasis inklusif pada perguruan tinggi masih terbatas dalam pemberian mata kuliah. Oleh sebab itu, adanya peraturan dan program pendidikan pluralisme yang dicanangkan oleh kementerian Agama, sebagai sebuah faktor pendukung, masih perlu diwujudkan dalam sebuah projek model pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202043982, 24 Oktober 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag., Dedy Surya, M.Psi. dkk**

Alamat : Dusun Pertanian, Desa Sukarejo Kec. Langsa Timur, Langsa, Di Aceh, 24411

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LP2M IAIN Langsa**

Alamat : Jalan Meurandeh, Langsa, Di Aceh, 24451

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Pendidikan Pluralisme Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Penerapan Kurikulum Berbasis Islam Inklusif Pada Kementerian Agama Republik Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Oktober 2020, di Langsa

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000215671

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001